

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu masalah, karena konsumen dinegara kita masih sering mengalami hal-hal yang merugikan dirinya . Di sisi lain, kemampuan dan kesadaran konsumen untuk memilih dan menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan dan kenyamanan masih perlu ditingkatkan. Dalam kondisi yang demikian. konsumen sering menjadi objek pelaku usaha,dan kelemahan konsumen tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Padaherang mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Dalam hal ini petani disebut dengan istilah konsumen. Konsumen tersebut setelah melakukan panen biasanya mereka langsung mengolah hasil pertanian mereka yang berupa padi untuk dirontokkan dengan menggunakan alat perontok padi, baik secara tradisional maupun secara moderen. Setelah itu, padi dijemur sampai kering sehingga memudahkan dalam memproses ke tahap yang lebih lanjut.

Konsumen/para petani setelah mempunyai padi yang kering,mereka langsung mengolah padi untuk menjadi beras. Konsumen untuk mengolah padi tentu saja

... .. memiliki

penggilingan padi untuk mengolah padinya menjadi beras, maka konsumen menggunakan jasa penggilingan padi milik orang lain dalam hal ini miliknya pelaku usaha/pemilik jasa penggilingan padi.

Apabila ada yang merasa dirugikan, dalam hal ini tentu pihak konsumenlah yang pertama kali dirugikan. Pemilik jasa penggilingan padi juga mengalami kerugian karena konsumen yang menggunakan jasa penggilingan padinya itu tentu saja berkurang.

Penggilingan padi yang terdapat di Kecamatan Padaherang sendiri, kurang lebih ada 100 tempat penggilingan padi, yang kesemuanya tersebar di berbagai desa di kecamatan Padaherang. Tidak setiap pemilik jasa mengerti pentingnya tera timbangan. Dalam hal ini, tidak setiap penggilingan padi itu mempunyai timbangan yang telah mengalami pembaharuan timbangan, untuk penyesuaian berat timbangan. Hal ini disebabkan karena kelalaian dari pemilik jasa/pelaku usaha tersebut. Tapi, ada juga penggilingan padi yang secara berkala melakukan tera timbangan, karena mereka tidak ingin mengalami kerugian dan merugikan semua pihak. Pihak yang pertama kali mengalami kerugian terutama pihak konsumen, karena mereka tidak mengetahui hal apa-apa yang terkait dengan timbangan itu. Karena kalau tidak memuaskan konsumen, maka konsumen bisa

... untuk mengganti kerugian

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha penggilingan padi yang belum melakukan tera timbangan ?
2. Bagaimana mekanisme dan prosedur upaya hukum yang bisa dilakukan oleh petani sebagai konsumen penggilingan padi apabila hak-haknya dilanggar?

C. TINJAUAN PUSTAKA

a. Perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha

Perjanjian menurut buku III KUHPerdara Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, melihat pengertian perjanjian seperti pada pasal 1313 KUHPerdara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengertian menurut pasal tersebut kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan, dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hanya menyangkut sepihak saja,

Hal ini dapat diketahui dari kata mengikatkan diri, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya kata

2. Kata perbuatan,

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan, tindakan melawan hukum, yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah persetujuan.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas,

Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdato sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.

4. Tanpa menyebut tujuan,

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidak jelas untuk apa.¹

Kurang lengkapnya rumusan pasal 1313 KUHPerdato tersebut, beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya tentang perjanjian antara lain:

- a. Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.²
- b. Menurut R.Subekti, bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm 224-225

² Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hlm 225

c. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah menimbulkan kewajiban dan hak dan kalau dilanggar maka akibat hukumnya sipelanggar dikenakan sanksi.⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak atau lebih
- b. Adanya kata sepakat
- c. Adanya tujuan tertentu
- d. Adanya prestasi yang harus disepakati

b. Tinjauan umum tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen

Perubahan lingkungan ekonomi telah membuat semua orang untuk lebih berfikiran yang lebih maju dan terbuka. Sering kita mendengar orang berbicara tentang konsumen, produsen, perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen, dan upaya untuk mengendalikan kegiatan usaha dalam rangka melindungi konsumen. Demikian pula dalam lingkungan nasional timbul hal penting yang perlu dicermati, baik sebagai perwujudan

dari semangat reformasi maupun aspek kehidupan bangsa untuk memulihkan perekonomian nasional.

Pengertian konsumen itu sendiri ada beberapa pendapat. Menurut pendapat A. Abdurahman bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai mengkonsumsi barang dan jasa.⁵

Az. Nasution mengelompokan pengertian konsumen dalam 2 kelompok yaitu :

1. Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain, atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (tujuan komersil) dan
2. Pemakai atau pengguna barang atau jasa (konsumen) untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri , keluarga atau rumah tangganya (tujuan non komersil).⁶

Menurut undang-undang perlindungan konsumen no.8 tahun 1999, dalam pasal 1 yang memuat ketentuan umum disebutkan bahwa :

- a. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

⁵ A. Abdurahman, *Kamus ekonomi – Perdagangan*, gramedia, 1986, hlm 230.

- d. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- e. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Berkaitan dengan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik digunakan bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dapat disebut sebagai konsumen yang sebenarnya.

Konsumen untuk memenuhi kebutuhannya membutuhkan produsen, sedang pengertian produsen pada umumnya penghasil (yang menghasilkan barang-barang).⁷

Produsen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

- a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa,
- b. Penghasil atau pembuat barang atau jasa.
- c. Penyalur barang atau jasa.⁸

Istilah produsen ini jika dituliskan dalam bidang perlindungan konsumen, menjadi pelaku usaha. Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang disebut sebagai pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dll.

.....

Perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen selain itu dalam tujuan dari perlindungan konsumen juga disebutkan antara lain:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari akses negatif pemakai barang dan atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

- (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa ;
- (b) Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan ;
- (c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa ;
- (d) Hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan ;
- (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- (f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
- (i) Hak –hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa ;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pemberdayaan konsumen dalam hal pembinaan dan pendidikan konsumen sangat penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha, dimana biasanya pelaku usaha / pemilik jasa mempunyai prinsip untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sedikit mungkin. Prinsip ini potensial dalam merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-undang perlindungan konsumen menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7, yaitu :

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya ;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa , serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;

- d) Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan / atau jasa yang berlaku ;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu , serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan ;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Khusus bagi pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan / atau garansi yang disepakati dan / atau yang diperjanjikan, hal ini sesuai dalam pasal 26.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut diatas, pelaku usaha juga mempunyai hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ;
- e. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan lainnya.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 19 undang – undang perlindungan konsumen, yaitu :

“ Memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dimana ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku “.

Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahannya tersebut merupakan kesalahan konsumen (pasal 19 ayat 5).

Kualifikasi gugatan yang lazim digunakan diberbagai negara termasuk Indonesia adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, sebagaimana dalam pasal 45 ayat 2 undang-undang perlindungan konsumen, yang artinya tidak

... ..

c. Tinjauan tentang usaha penggilingan padi

Perkembangan hasil produksi khususnya di Kecamatan Padaherang dalam sektor pertanian menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan keberadaan penggilingan padi. Penggilingan padi itu pada awalnya belum terdapat di kecamatan padaherang, tapi karena kebutuhan yang semakin meningkat dalam hal pengadaan beras sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Pengertian penggilingan padi secara umum mempercepat pengupasan gabah yang menggunakan mesin. Awalnya pada waktu itu hasil panen melimpah, maka pemerintah bermusyawarah dengan bawahannya untuk menciptakan cara yang paling cepat, efektif, dan efisien. Yakni dengan cara menggunakan mesin penggilingan padi tersebut.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha penggilingan padi yang belum melakukan tera timbangan
- b. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur upaya hukum yang bisa

b. Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan hukum pelengkap sebagai pendukung bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memberi penjelasan bahan hukum primer, misalkan: buku, jurnal, majalah.

c. Bahan hukum tersier,

Yaitu bahan hukum pelengkap sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus, ensiklopedi, dll.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi penelitian

Di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis

b. Teknik pengambilan sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling* yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan jenisnya adalah *purposive sampling* yaitu populasi yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel

- c. Responden
 - a. Konsumen pengguna jasa penggilingan padi di Kecamatan Padaherang
 - b. Pemilik jasa penggilingan padi di Kecamatan Padaherang
- d. Alat pengumpulan data

Yang digunakan adalah wawancara

3. Analisis Data

Yang biasa digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Sedangkan kualitatif adalah memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perpektif peneliti sendiri.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Gambaran umum mengenai perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, gambaran umum mengenai hukum perlindungan konsumen, pengertian hukum perlindungan konsumen,

perlindungan konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan perkembangannya, kewajiban dan hak pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, dan penyelesaian sengketa.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA PONGGILINGAN PADI

Membahas mengenai pengertian konsumen pengguna jasa penggilingan padi, pengertian pelaku usaha/pemilik jasa penggilingan padi, proses penanganan padi mulai panen dan paska panen dan kewajiban perusahaan penggilingan padi untuk melakukan metrologi (tera timbangan).

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PONGGILINGAN PADI ATAS PONGGURANGAN TIMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA YANG BELUM MELAKUKAN TERA TIMBANGAN DI KECAMATAN PADAHERANG

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha penggilingan padi khususnya bagi pengurangan timbangan yang belum melakukan tera timbangan dalam mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen penggilingan padi. Serta mekanisme dan prosedur upaya hukum yang bisa dilakukan oleh petani sebagai

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir ini akan menyimpulkan pembahasan yang tercantum didalam bab keempat, dan juga akan menawarkan saran-saran atau